

**ANALISIS TANGGUNG GUGAT PENYEDIA JASA TINDIK (*PIERCING*)
DI INDONESIA DALAM KERANGKA HUKUM YANG BERLAKU DI
INDONESIA**

***ANALYSIS OF LIABILITY OF PIERCING SERVICE PROVIDERS IN
INDONESIA WITHIN THE FRAMEWORK OF APPLICABLE
INDONESIAN LAW***

**Felicia Angela Prasetyo, Mezaluna Erga Azzahra, Shabrina Ramadhani S.
dan Armilda Febriana**

Faculty of Law, Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : felicia.angela.prasetyo-2025@fh.unair.ac.id,
mezaluna.erga.azzahra-2025@fh.unair.ac.id, shabrina.ramadhani.s-2025@fh.unair.ac.id,
armilda.febriana-2025@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Prasetyo, Felicia Angela, Mezaluna Erga Azzahra, Shabrina Ramadhani S., dan Armilda Febriana.
*Analisis Tanggung Gugat Penyedia Jasa Tindik (Piercing) di Indonesia dalam Kerangka Hukum
yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Tindik (*piercing*) merupakan bentuk modifikasi tubuh yang populer di Indonesia sehingga banyak bermunculan jasa praktik tindik. Setiap konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka setiap penyedia jasa tindik wajib memenuhi hak konsumen dan kewajibannya sebagai penyedia jasa yang beritikad baik. Namun hingga saat ini sistem hukum Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait praktik tindik dan tanggung gugat penyedia jasa tindik apabila konsumen mengalami kerugian akibat kesalahan prosedur maupun malpraktik. Hal demikian menyebabkan kedudukan konsumen sangat lemah dan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis urgensi pengaturan hukum dan tanggung gugat penyedia jasa praktik tindik di Indonesia dan melakukan perbandingan pengaturan praktik tindik dengan Amerika Serikat. Ketentuan hukum terkait praktik tindik pada negara Amerika Serikat telah diatur secara rinci melalui perizinan, pelatihan sterilisasi, serta pengawasan kesehatan yang ketat sehingga memberikan mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan mewujudkan profesionalisme pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait praktik tindik di Indonesia masih bersifat umum dan tidak mengatur spesifik terkait standarisasi teknis praktik tindik sehingga belum memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Sehingga apabila terjadi kerugian, penyedia jasa wajib bertanggung gugat. Berdasarkan penelitian ini maka peneliti perlunya penyusunan peraturan hukum terkait praktik tindik di Indonesia untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pengaturan Standarisasi, Penyedia Jasa, Praktik Tindik, Tanggung Gugat

ABSTRACT

*Piercing is a popular form of body modification in Indonesia that has led to the emergence of many piercing services. Every consumer has the right to security and safety in using services as emphasized in Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection. Every piercing service provider is obliged to fulfill consumer rights and obligations as a good faith service provider. However, until now the Indonesian legal system has not specifically regulated the practice of piercing and the liability of piercing service providers if consumers suffer losses due to procedural errors or malpractice. This causes the position of consumers to be very weak and need to get legal protection. This study uses a normative-juridical approach to analyze the urgency of legal regulation and liability of piercing service providers in Indonesia and to compare the regulation of piercing practices with the United States. Legal provisions related to the practice of piercing in the United States have been regulated in detail through licensing, sterilization training, and strict health supervision so as to provide legal protection for consumers. The results showed that legal arrangements related to the practice of piercing in Indonesia are still general and do not specifically address the technical standardization of piercing procedures, resulting in the absence of adequate consumer protection. Consequently, if losses occur, service providers are held liable. Based on this research, it is deemed necessary to formulate specific legal regulations regarding piercing practices in Indonesia in order to ensure safety, health, and legal certainty. **Keywords: Piercing Practices, Service Providers, Liability, Standardization Regulations***

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan Fenomena tindik atau *piercing* kini telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan ekspresi diri di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Aktivitas yang dahulu terbatas pada praktik budaya dan tradisi kini menjelma menjadi layanan komersial yang banyak ditawarkan mulai dari salon, barbershop, hingga klinik kecantikan. Peningkatan minat masyarakat terhadap praktik tindik tidak diimbangi dengan pengaturan hukum yang memadai, baik dari segi standar pelayanan, kualifikasi pelaku, maupun tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. Banyak penyedia jasa tindik yang beroperasi tanpa izin resmi dan tanpa pengawasan kesehatan yang ketat, sehingga sering kali berpotensi menimbulkan risiko infeksi, luka jaringan, maupun reaksi alergi. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa tindik sebagai bagian dari pelayanan estetika.

Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.¹

¹ B. A. Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Akan tetapi, ketentuan dalam UUPK belum mengatur dan mengakomodir secara khusus tanggung jawab pelaku usaha dalam jasa estetika nonmedis seperti tindak. Salah satu tujuan utama dari hukum perlindungan konsumen adalah memberikan jaminan terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa.² Sebagaimana pula ditegaskan bahwa prinsip dalam UUPK adalah pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh atas produk atau jasa yang ditawarkan apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen.³ Maka, bentuk tanggung jawab pelaku usaha tersebut mencakup kewajiban pemberian ganti rugi serta menjamin keamanan produk dan jasa yang dihasilkan.⁴

Hubungan yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen akan menciptakan suatu hubungan hukum yang dapat lahir baik karena perjanjian atau undang-undang. Dalam konteks hukum perikatan, hubungan antara penyedia jasa tindak dan konsumen dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jasa yang menimbulkan tanggung jawab perdata apabila terjadi kerugian yang terjadi di antara kedua belah pihak. Hubungan hukum berupa perjanjian tersebut lahir karena adanya kesepakatan untuk memberikan jasa dengan imbalan tertentu. Tanggung jawab perdata dapat timbul baik akibat wanprestasi maupun akibat perbuatan melawan hukum tergantung pada dasar hubungan hukum antara para pihak.⁵ Sehingga apabila terdapat kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan hukum tertentu maka wajib bertanggung gugat atas dasar perbuatan melawan hukum.⁶ Tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab yang berada dalam ruang lingkup hukum privat.

Aspek kesehatan juga menjadi dimensi penting dalam pembahasan artikel ini karena praktik tindak melibatkan suatu benda tajam yang menusuk ke dalam tubuh

² Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.

⁶ Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

yang berpotensi menimbulkan risiko medis. Tanggung jawab pelaku usaha dalam era perdagangan bebas tidak hanya bersifat kontraktual tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.⁷ Maka, setiap tindakan dalam pelayanan kesehatan harus didasarkan pada prinsip *informed consent* agar pasien atau konsumen dapat memahami risiko yang mungkin terjadi.⁸ Sehingga persetujuan tindakan medis oleh pasien atau konsumen merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pasien dalam menentukan tindakan terhadap tubuhnya.

Perbandingan dengan sistem hukum asing menunjukkan bahwa persoalan legalitas tindakan modifikasi tubuh seperti penyedia jasa praktik tindik juga menimbulkan perdebatan di beberapa negara lain. Dalam hukum Inggris, telah diatur bahwa persetujuan seseorang tidak selalu menghapus unsur melawan hukum apabila tindakan dan/atau perbuatan tersebut nyatanya menyebabkan luka serius.⁹ Maka dalam melakukan tindakan modifikasi tubuh harus dinilai dari aspek profesionalitas dan kepatuhan terhadap standar keamanan.¹⁰ Sebagaimana ditegaskan oleh Daniel Bansal bahwa perbuatan modifikasi tubuh menyentuh dimensi integritas fisik seseorang dan memerlukan tanggung jawab hukum yang jelas.¹¹ Pentingnya pengawasan bahan dan alat yang digunakan dalam praktik modifikasi tubuh, termasuk tindik, merupakan bagian dari tanggung jawab otoritas kesehatan yang mana pengawasan tersebut merupakan bagian dari penjaminan atas hak konsumen.

Dalam konteks nasional, ketiadaan regulasi khusus mengenai praktik tindik menyebabkan kekaburan dalam menentukan dasar hukum tanggung gugat bagi penyedia jasa praktik tindik apabila konsumen mengalami kerugian. Lemahnya pengawasan terhadap praktik estetika ilegal menyebabkan pelaku usaha sulit dimintai tanggung jawab hukum yang menyebabkan konsumen sangat dirugikan.¹²

⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2000.

⁸ I. Heriani, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Kesehatan dalam Hal Terjadi Malapraktik*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.10, No.2 (Juli 2018), p.191.

⁹ Rachel Clement, *Consent to Body Modification in Criminal Law*, The Cambridge Law Journal, Vol.77, No.3 (2018), p.405.

¹⁰ Samantha Pegg, *Not So Clear Cut: The Lawfulness Of Body Modifications*, Criminal Law Review, Vol.7, No.7 (2019), p.579.

¹¹ Daniel Bansal, *Bodily Modifications and the Criminal Law*, The Journal of Criminal Law, Vol. 82, No.6 (Desember 2018).

¹² Rani Apriani, Candra H. I. dan Rahmi Z., *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang*, Jurnal IUS, Vol.7, No.2 (2019).

Menurut Bonifacius Herlambang, ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme perizinan berbasis risiko semestinya dapat menjadi dasar hukum untuk memastikan kegiatan usaha seperti jasa tindik memiliki standar keselamatan yang menjadi suatu minimal atas terjadinya suatu perbuatan hukum. Sehingga suatu negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk perlindungan terhadap praktik estetika yang tidak aman dan berpotensi merugikan konsumen.¹³

Dari perspektif hukum perdata, tanggung jawab dalam jasa tindik dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk pertanggungjawaban, salah satunya adalah ganti rugi dalam sistem hukum perdata Indonesia mencakup kerugian nyata serta keuntungan yang hilang.¹⁴ Menurut Nieuwenhuis, kerugian diartikan sebagai berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain. Pelanggaran norma yang dimaksud dapat berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.¹⁵ Terhadap perbuatan melawan hukum, ganti rugi dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat beban penderitaan yang terjadi dalam hal fisik serta psikis seseorang. Eleanora (2018)¹⁶ menekankan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha yang jasanya menimbulkan kerugian tanpa harus membuktikan adanya kesalahan terlebih dahulu.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengatur terkait jasa tindik di Indonesia berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi konsumen maupun bagi penyedia jasa. Sehingga dengan tidak adanya suatu pengaturan yang tegas mengatur tentang jasa tindik di Indonesia maka dalam hal ini dapat mengakibatkan suatu trauma maupun kerugian terhadap konsumen yang menjadi korban atas suatu tindakan jasa tindik yang tidak memiliki izin atau bersertifikat yang dalam hal ini terklasifikasi sebagai tindakan malpraktik.

¹³ Nurnaeni dan Syamsul Bachri, *Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia*, Jurnal Berita Kesehatan, Vol.17, No. 2 (Desember 2024).

¹⁴ Setyaningrum dan Zainudin, *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (Januari 2022).

¹⁵ J. H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Kluwer, Deventer, 1985.

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Pasien Ditinjau dari Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.4, No.3 (September 2018).

Hal demikian bersesuaian dengan hukum perikatan yang menuntut adanya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan setiap bentuk hubungan hukum antara para pihak Sehingga dalam hal ini peran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat harus mampu mengikuti perkembangan zaman di masyarakat, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum menjadi penting terhadap praktik-praktik yang berkembang di masyarakat salah satunya jasa tindik.¹⁷ Dengan demikian, penelitian hukum normatif memiliki peran dalam menilai keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku sosial masyarakat yang kemudian dituangkan dalam aturan hukum demi melahirkan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi pengaturan hukum mengenai jasa tindik di Indonesia didorong oleh kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan pencegahan praktik berisiko yang mengancam kesehatan dan kerugian bagi konsumen. Maka, melalui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar tanggung gugat penyedia jasa tindik di Indonesia melalui pendekatan hukum perdata dan perlindungan konsumen, serta menilai urgensi pembentukan regulasi khusus yang mengatur praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang menjamin keselamatan dan hak konsumen sekaligus memberikan kejelasan hukum bagi pelaku usaha yang dalam penelitian kejelasan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada penelitian terhadap konsep tanggung gugat penyedia jasa tindik serta melakukan analisis terhadap urgensi pengaturan hukum terhadap penyedia jasa estetika yang salah satunya adalah jasa tindik. Hal demikian menjadi penting dengan didasarkan bahwa aspek bidang usaha semakin beragam dan bermacam-macam dalam kegiatan ekonomi salah satunya praktik jasa estetika yang belum diatur terkait dasar hukum dan legalitasnya. Struktur artikel ini terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama membahas konteks sosial dan hukum terkait praktik tindik serta permasalahan perlindungan konsumen. Bagian kedua menguraikan kerangka teori mengenai perlindungan konsumen, hukum perikatan, tanggung jawab perdata, dan asas kehati-hatian. Bagian ketiga membahas norma hukum positif Indonesia yang relevan dengan tanggung gugat penyedia jasa tindik.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2010.

Bagian keempat membandingkan praktik pengaturan di negara lain sebagai bahan pembelajaran bagi pembentukan regulasi di Indonesia. Bagian kelima memuat rekomendasi pengaturan hukum dan model tanggung gugat yang dapat diterapkan. Bagian terakhir menyajikan kesimpulan mengenai urgensi pembentukan regulasi dan rekomendasi implementatif bagi perlindungan konsumen di bidang jasa tindak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*legal research*) yang diartikan sebagai penelitian yang bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yakni dengan melihat koherensi antara norma hukum, aturan hukum, dan prinsip hukum.¹⁸ Dalam rangka mengetahui dan menemukan aturan di bidang perlindungan konsumen, maka perlu dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini yaitu menganalisis urgensi pembentukan pengaturan hukum dan tanggung gugat penyedia jasa tindak (*piercing*) di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁹ Fokus pendekatan undang-undang ini adalah pada UUPK terkait keselamatan dan keamanan konsumen terutama jika adanya malpraktek atau praktek yang tidak memiliki izin dalam usaha jasa tindak (*piercing*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penting digunakan dalam penelitian ini karena untuk menemukan solusi atau merumuskan norma hukum yang baru dibutuhkan pemahaman dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga akan melahirkan suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang ada di dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pengaturan hukum penyedia jasa tindak (*piercing*) di Indonesia. Sedangkan, pendekatan komparatif (*comparative approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan hukum nasional dengan negara lain yang telah mengatur mengenai tindakan *piercing* ini, misalnya negara Amerika Serikat atau Inggris.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

¹⁹ *Ibid.*.

Dalam memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, tentunya dibutuhkan sumber-sumber penelitian yang dapat diklasifikasikan menjadi sumber penelitian bahan hukum primer dan sumber penelitian bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁰ Sumber bahan hukum primer ini terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Fokus dari bahan hukum primer ini yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUPK dan UU Kesehatan pada konsumen dari pelaku usaha jasa tindik (*piercing*) di Indonesia, serta UU Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa hukum tanggung gugat dalam penelitian ini. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga membutuhkan bahan-bahan hukum sekunder untuk melengkapi penelitian ini, yang bersumber pada publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, catatan, jurnal-jurnal *online* yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis melalui metode deskripsi analitis, yaitu dengan mengkaji permasalahan yang terkait dengan isu hukum untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum tersebut. Analisis tersebut kemudian akan diperoleh hasil penelitian atas masing-masing isu hukum yang kemudian akan diuraikan dalam bagian pembahasan. Hasil penelitian yang diharapkan adalah menghasilkan kesimpulan terkait urgensi pengaturan hukum dan tanggung gugat penyedia jasa tindik di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Praktik Jasa Tindik di Indonesia

Praktik tindik atau *piercing* di Indonesia sampai saat ini masih berlangsung dalam ruang hukum yang belum memiliki dasar pengaturan yang memadai.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

²¹ *Ibid.*.

Aktivitas yang pada mulanya tumbuh dari tradisi budaya kini telah berubah menjadi bagian dari industri jasa estetika modern yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.²² Namun perkembangan sosial tersebut tidak diiringi dengan pembentukan perangkat hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Negara belum memiliki aturan yang secara tegas mengatur mengenai standar operasional, tata cara perizinan, kualifikasi pelaku usaha, maupun bentuk pertanggungjawaban ketika terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen.²³ Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakteraturan dalam praktik, karena kegiatan tindak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki dasar legal maupun pengawasan kesehatan yang jelas, sementara konsumen yang dirugikan tidak memiliki jalur hukum yang pasti untuk menuntut haknya. Situasi tersebut menggambarkan adanya jarak yang lebar antara perkembangan sosial di masyarakat dengan kemampuan hukum positif dalam memberikan tanggapan terhadap kebutuhan pengaturan yang baru.

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang menyediakan fondasi normatif bagi perlindungan masyarakat terhadap barang dan jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ketentuan di dalamnya bersifat sangat umum dan tidak secara spesifik mengatur praktik jasa estetika nonmedis seperti tindak yang pada dasarnya melibatkan tindakan terhadap tubuh manusia. Ketiadaan pengaturan yang bersifat khusus menyebabkan mekanisme tanggung jawab hukum sulit diterapkan ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.²⁴ Tidak terdapat ukuran yang pasti untuk menilai apakah suatu tindakan dalam praktik tindak dapat digolongkan sebagai bentuk kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keselamatan yang seharusnya diterapkan. Kelemahan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam jasa tindak masih bergantung pada tafsir umum mengenai asas kehati-hatian dan itikad baik sebagaimana diatur dalam hukum perdata, tanpa dukungan norma administratif atau teknis yang dapat menegaskan batas kewajiban para pihak.²⁵

²² Ruth Gaffney-Rhys, *Consumer Protection and the Law*, Routledge, London, 2022.

²³ L. A. Verity, A. S. Rutschman dan M. S. Sinha, *The Pressing Need For FDA Regulation Of Tattoo Ink*, Journal of Law and the Biosciences, Vol.11, No.2 (Juli 2024), p.2020–2022.

²⁴ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.

²⁵ Samantha Pegg, *Not So Clear Cut: The Lawfulness Of Body Modifications*.

Dari sisi perizinan, sistem hukum yang berlaku telah memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengatur kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Melalui ketentuan tersebut setiap kegiatan usaha dikategorikan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.²⁶ Namun sampai saat ini jasa tindik tidak tercantum dalam daftar resmi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sehingga pelaku usaha tidak memiliki saluran administratif untuk memperoleh izin resmi. Ketidadaan dasar administratif tersebut menyebabkan sebagian besar praktik tindik berlangsung secara informal di salon, barbershop, atau toko perhiasan tanpa mekanisme pengawasan kesehatan.²⁷ Dalam konteks ini negara kehilangan peran regulatifnya karena tidak memiliki instrumen yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berhubungan langsung dengan tubuh manusia dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan standar kebersihan yang layak. Keadaan ini juga memperlihatkan bahwa sistem perizinan berusaha berbasis risiko belum sepenuhnya menjangkau sektor jasa estetika nonmedis yang secara nyata memiliki potensi risiko terhadap kesehatan publik.²⁸

Perlu ditegaskan bahwa ketidadaan pengaturan yang spesifik tidak otomatis berarti praktik piercing menjadi bebas dan sah sebagai kegiatan usaha. Dalam sistem Indonesia, KBLI berfungsi sebagai klasifikasi baku kegiatan ekonomi, sedangkan perizinan berusaha berbasis risiko diselenggarakan melalui OSS dan ditautkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Karena itu, apabila suatu aktivitas belum memperoleh penempatan yang jelas dalam klasifikasi dan rezim perizinan tersebut, maka problem utamanya bukan sekadar “belum diatur”, melainkan juga belum adanya pengakuan administratif yang tegas sebagai kegiatan usaha yang tertib dalam sistem hukum positif.

²⁶ A. Fikri, A. Widya Kartika dan A. M. D. C. Purwanto, *Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerja dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas, Inklusi*, Vol.10, No.1 (Januari-Juni 2023), p.23–48.

²⁷ N. Nurnaeni dan S. Bachri, *Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia*, Jurnal Berita Kesehatan, Vol.17, No.2 (Desember 2024), p.58.

²⁸ B. Herlambang, *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca UU Cipta Kerja*, Unes Law Review, Vol.6, No.3 (Mei 2024).

Dengan demikian, kekosongan norma dalam konteks jasa tindak sebaiknya dipahami sebagai kekosongan pengaturan spesifik, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa aktivitas tersebut otomatis dibolehkan tanpa batas. Dalam analisis hukum administrasi, ruang kosong semacam ini justru menunjukkan perlunya penilaian lebih lanjut mengenai kesesuaian kegiatan dengan klasifikasi usaha, mekanisme perizinan, dan tujuan perlindungan kesehatan publik yang menjadi arah pengaturan kesehatan nasional.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif di Indonesia belum berfungsi secara adaptif terhadap perkembangan sosial. Padahal, dalam teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan nilai dan pola hidup masyarakat. Perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan terhadap jasa estetika seperti tindak seharusnya diikuti dengan pembentukan perangkat hukum yang memberikan perlindungan serta kepastian bagi masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dimana kegiatan tersebut berkembang pesat tanpa pengawasan, sementara regulasi yang ada tidak memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun perlindungan bagi konsumen. Keterlambatan pembentukan norma ini memperlihatkan lemahnya kemampuan hukum nasional dalam merespons realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.²⁹

Ketidakjelasan norma juga berdampak pada status hukum penyedia jasa tindak. Dalam praktiknya mereka tidak dapat dikategorikan secara jelas apakah sebagai tenaga kesehatan, teknisi kecantikan, atau sekadar pelaku usaha jasa umum. Padahal kegiatan yang dilakukan melibatkan tindakan fisik terhadap tubuh manusia yang seharusnya tunduk pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi standar kebersihan tertentu. Ambiguitas ini menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan tanggung jawab hukum ketika terjadi kerugian. Tidak ada ketentuan yang secara spesifik menentukan apakah penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui dasar wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau pelanggaran terhadap ketentuan administrasi. Akibatnya, konsumen yang mengalami luka, infeksi, atau reaksi alergi

²⁹ Rani Apriani, Candra H. I. dan Rahmi Z., *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang*.

tidak memiliki dasar hukum yang pasti untuk menuntut ganti rugi, sementara pelaku usaha tidak memiliki pedoman mengenai batas tanggung jawab yang wajib dipenuhi agar terhindar dari tuntutan hukum. Hubungan antara konsumen dan penyedia jasa akhirnya berjalan di luar kerangka hukum yang seimbang karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kondisi tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa ketiadaan regulasi khusus mengenai praktik tindik tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengakibatkan lemahnya jaminan terhadap hak atas kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat. Hukum yang seharusnya berperan sebagai instrumen perlindungan justru kehilangan fungsinya karena tidak mampu memberikan kepastian normatif bagi kegiatan yang berkembang di masyarakat. Situasi ini memperlihatkan perlunya pembentukan regulasi yang secara tegas mengatur praktik tindik sebagai bagian dari jasa estetika nonmedis.³⁰ Pengaturan tersebut diharapkan tidak hanya mengatur aspek administratif dan teknis semata, tetapi juga mencakup standar keamanan, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan adanya regulasi yang jelas, negara dapat menjalankan fungsinya untuk menyeimbangkan kepentingan antara masyarakat sebagai penerima jasa dan pelaku usaha sebagai penyedia jasa dalam kerangka hukum yang adil, pasti, dan berorientasi pada kemanfaatan serta memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat yang hendak melakukan tindik.

2. Tanggung Gugat Penyedia Jasa Tindik

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara penyedia jasa tindik dan konsumen pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari perikatan. Hubungan tersebut timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak, dimana pelaku usaha menawarkan suatu jasa dan konsumen memberikan imbalan atas jasa yang diterima. Secara yuridis, bentuk hubungan ini dapat dijelaskan melalui ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa setiap perikatan dapat timbul baik karena

³⁰ Anggun Rezki Pebrina, Johni Najwan dan Evalina Alissa, *Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik*, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol.3, No.3 (Oktober 2022).

perjanjian maupun karena undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi akibat dari norma-norma hukum. Hubungan antara 2 (dua) orang yang mana satu terhadap yang lain menurut aturan-aturan moral atau kesopanan wajib melakukan perbuatan tertentu menurut norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Subekti, perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Perikatan yang lahir karena perjanjian artinya bahwa para pihak secara sukarela untuk saling mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 BW timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.³¹ Dalam konteks jasa tindak, perikatan tersebut lahir dari perjanjian pelayanan jasa yang meskipun seringkali tidak dibuat secara tertulis, tetap menimbulkan kewajiban bagi penyedia jasa untuk memberikan pelayanan dengan itikad baik, kehati-hatian, serta memenuhi standar keselamatan yang wajar.³²

Dalam hal perikatan yang lahir karena perjanjian, apabila salah satu pihak melanggar ataupun tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan maka kepada pihak yang dicerai janji tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan gugatan wanprestasi. Di sisi lain, perikatan dapat timbul karena undang-undang yang salah satunya yaitu timbul akibat perbuatan orang yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, perbuatan sesuai hukum dan perbuatan yang tidak sesuai hukum yang disebut Perbuatan Melanggar Hukum yang sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal seorang konsumen mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak didasarkan dengan adanya suatu perjanjian, maka berdasarkan undang-undang akan lahir hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Artinya,

³¹ R. Wirjono Prawirohamidjojo dan Kartini Muljadi Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

undang-undang telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dimana konsumen dapat menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepadanya akan tetapi dasarnya bukanlah wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kerugian pada konsumen, maka tanggung gugat penyedia jasa dapat dianalisis melalui dua dasar hukum, yaitu tanggung gugat karena wanprestasi dan tanggung gugat karena perbuatan melawan hukum.³³ Dalam hal penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati misalnya dengan menggunakan alat yang tidak steril, tidak memberikan informasi yang memadai tentang risiko, atau lalai dalam menjaga kebersihan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata. Dalam keadaan seperti itu, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi yang mencakup kerugian nyata, biaya yang telah dikeluarkan, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan. Sebaliknya, apabila hubungan hukum tidak secara tegas diatur melalui suatu perjanjian atau terjadi tindakan yang bertentangan dengan kewajiban umum untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dasar pertanggungjawaban dapat dialihkan kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam konteks ini, pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab hukum apabila tindakan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara fisik maupun psikis.³⁴

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara penyedia jasa tindik dan konsumen sering kali tidak memiliki kejelasan kontraktual. Umumnya, kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa mencantumkan syarat atau standar pelayanan yang pasti. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, pembuktian terhadap adanya wanprestasi menjadi sulit karena tidak ada dokumen tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk menilai isi perjanjian.³⁵ Dalam kondisi seperti ini, hakim biasanya menggunakan prinsip umum hukum perikatan yang bersumber pada asas kehati-hatian, asas itikad baik, dan prinsip kepatutan untuk menentukan ada atau tidaknya kelalaian.

³³ *Ibid.*

³⁴ N. A. Sinaga, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (Desember 2018), p.107 120.

³⁵ Melisa Aquaria Putri S., *Klausula Baku dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.2, No.4 (Desember 2020).

Prinsip kehati-hatian dalam hal ini memiliki arti bahwa setiap penyedia jasa memiliki kewajiban hukum untuk memperhitungkan akibat yang mungkin timbul dari tindakannya terhadap pihak lain, sedangkan asas itikad baik menuntut agar setiap pelaku usaha menjalankan perikatan dengan memperhatikan kepentingan dan keselamatan pihak yang dilayani. Penerapan asas-asas tersebut menjadi penting untuk mengisi kekosongan pengaturan tertulis dalam praktik pelayanan jasa estetika nonmedis seperti tindak.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, konsep tanggung gugat penyedia jasa tindak juga dapat ditinjau melalui prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁶ Tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab yang berada dalam ruang lingkup hukum privat. Pengertian tanggung gugat merujuk pada seseorang atau badan hukum yang pandang harus membayar kerugian setelah adanya perbuatan hukum.³⁷ Dalam tanggung gugat, unsur kesalahan bukanlah merupakan unsur yang harus selalu dipenuhi karena seseorang atau badan hukum dimungkinkan untuk bertanggung gugat atas tindakan orang atau badan hukum lainnya.

Prinsip ini pada dasarnya menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh produk atau jasanya, tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan terlebih dahulu. Prinsip tersebut telah berkembang dalam doktrin hukum perlindungan konsumen sebagai instrumen untuk memberikan jaminan atas rasa aman dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Menurut Munir Faudy, perbuatan melanggar hukum adalah prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku bahaya, memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Sejak tahun 1919, pengertian perbuatan melanggar hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu perbuatan-perbuatan sebagai berikut³⁸:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

³⁶ Rani Apriani, Candra H. I., dan Rahmi Z., *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang*.

³⁷ Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, p.198

³⁸ M. Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Dalam konteks tindik, penerapan tanggung jawab mutlak dapat dipandang relevan karena aktivitas tersebut melibatkan penggunaan alat tajam dan penetrasi terhadap tubuh manusia yang memiliki potensi risiko medis.³⁹ Oleh karena itu, pelaku usaha semestinya dianggap bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan atau alat yang digunakan dalam proses pelayanan, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut timbul karena kesalahan atau kelalaian dari pihak konsumen sendiri. Selain itu, prinsip *informed consent* yang lazim digunakan dalam praktik medis juga memiliki relevansi untuk diterapkan dalam konteks jasa tindik. Setiap tindakan yang berhubungan dengan tubuh seseorang idealnya harus dilakukan dengan persetujuan yang diberikan secara sadar dan berdasarkan pemahaman penuh atas risiko yang mungkin timbul. Penyedia jasa memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada konsumen mengenai proses tindik, risiko yang mungkin terjadi, serta cara perawatan pascatindakan. Apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban tersebut dan kemudian konsumen mengalami kerugian, maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha telah melanggar prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar tanggung gugat perdata. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai merupakan bagian dari tanggung jawab profesional yang tidak dapat diabaikan dalam praktik yang berkaitan langsung dengan keselamatan fisik seseorang.⁴⁰

Dalam praktik di berbagai negara, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat, penyedia jasa modifikasi tubuh seperti tindik dikategorikan sebagai pelaku usaha yang tunduk pada kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan konsumen. Di Inggris misalnya, melalui Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982, setiap pelaku usaha tindik diwajibkan memperoleh lisensi serta menjalani pemeriksaan sanitasi dan keamanan alat secara berkala.

³⁹ Y. Prayuti, Y. Kusumah dan Z. Abidin, *Perlindungan Hukum Tenaga Medis dalam UU Kesehatan*, Legal Studies, Vol.9, No.2 (Mei-Agustus 2025).

⁴⁰ Rachel Clement, *Consent to Body Modification in Criminal Law*.

Prinsip yang sama berlaku di sejumlah negara bagian Amerika Serikat, di mana kegiatan tindak harus dilakukan oleh teknisi bersertifikat yang memahami standar kebersihan dan keselamatan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang telah lebih maju dalam pengaturan jasa estetika nonmedis menempatkan tanggung jawab hukum penyedia jasa dalam posisi yang tegas, karena tindakan tersebut menyentuh integritas fisik seseorang yang dilindungi oleh hukum. Apabila dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, ketiadaan aturan yang jelas mengenai dasar tanggung jawab penyedia jasa tindak menyebabkan terjadinya kekaburan dalam praktik penegakan hukum.

Tidak adanya mekanisme hukum yang pasti untuk menilai kelalaian dan menegakkan kewajiban ganti rugi membuat posisi konsumen menjadi lemah di hadapan pelaku usaha. Hukum perdata yang seharusnya berfungsi memberikan perlindungan justru belum dapat dijalankan secara efektif karena tidak terdapat norma spesifik yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab dalam konteks jasa estetika nonmedis. Akibatnya, hubungan hukum antara penyedia jasa tindak dan konsumen menjadi tidak seimbang karena pelaku usaha dapat dengan mudah menghindar dari tanggung jawab dengan alasan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur bidang tersebut. Dalam situasi demikian, pembentukan aturan hukum yang jelas mengenai tanggung gugat penyedia jasa tindak menjadi keharusan agar asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud dalam praktik.⁴¹

Dari keseluruhan analisis tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai tanggung gugat penyedia jasa tindak perlu dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek utama, yakni aspek kontraktual dalam hubungan perikatan antara pelaku usaha dan konsumen, aspek deliktual dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, serta aspek perlindungan konsumen yang menuntut penerapan prinsip tanggung jawab mutlak. Ketiga aspek tersebut perlulah dituangkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum yang setara bagi para pihak. Sehingga dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan tanggung jawab,

⁴¹ A. Anwar, *Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan*, Sasi, Vol.23, No.2 (Juli-Desember 2018), p.14.

tetapi juga sebagai instrumen preventif yang dapat mendorong pelaku usaha untuk menjalankan praktik pelayanan estetika dengan profesionalitas dan kehati-hatian yang tinggi.

3. Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Tindik di Indonesia

Dalam perspektif perlindungan konsumen, penyedia jasa tindik merupakan subjek hukum yang berkedudukan sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa kepada masyarakat dan dengan demikian terikat pada prinsip tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjamin mutu, keamanan, dan keselamatan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.⁴² Dalam konteks tindik, kewajiban ini seharusnya diterjemahkan sebagai keharusan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan alat yang steril, tenaga yang kompeten, serta prosedur yang memperhatikan aspek keselamatan tubuh manusia. Namun, karena praktik tindik di Indonesia tidak diatur secara spesifik dan tidak termasuk dalam kategori pelayanan kesehatan profesional, ketentuan dalam UUPK menjadi sulit diterapkan secara konkret. Akibatnya, perlindungan hukum yang dimaksudkan pembentuk undang-undang belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap keselamatan dan hak-hak konsumen yang menggunakan jasa tersebut.⁴³

Keterbatasan pengaturan itu menimbulkan persoalan yang bersifat substantif. Praktiknya, konsumen tak memperoleh informasi memadai mengenai risiko tindakan yang dilakukan, seperti potensi infeksi, luka jaringan, atau reaksi alergi terhadap bahan logam yang digunakan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c UUPK yang menegaskan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan.⁴⁴

⁴² Fransiska Novita Eleanora, *Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Pasien Ditinjau dari Perspektif Hukum*.

⁴³ A. F. Ismail dan W. C. Nugroho, *Perlindungan Konsumen terhadap Iklan Produk Rokok*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (Desember 2024).

⁴⁴ Gusti Ayu Sandrina dan I Made Dedy Priyanto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Ketidakesesuaian Kualitas Barang yang Dibeli pada Aplikasi Belanja TikTok Shop*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.11, No.3 (Maret 2023).

Dengan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan penyedia jasa tindak untuk memberikan informasi secara transparan, maka asas *informed consent* yang seharusnya menjadi bagian integral dari setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap tubuh manusia tidak terlaksana. Padahal, prinsip tersebut memiliki makna penting sebagai bentuk penghormatan terhadap hak seseorang untuk menentukan tindakan terhadap tubuhnya sendiri berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang penuh atas risiko yang mungkin timbul.

Dari sisi kesehatan publik, praktik tindak tidak dapat dipisahkan dari dimensi medis karena melibatkan penetrasi terhadap kulit manusia menggunakan alat tajam yang dapat menjadi media penularan penyakit jika tidak dilakukan secara higienis.⁴⁵ Dalam hal ini, peran negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat luas. Ketika penyedia jasa tindak beroperasi tanpa pengawasan dan tanpa standar kebersihan yang jelas, maka risiko penyebaran penyakit

Infeksius seperti hepatitis atau HIV meningkat. Oleh karena itu, pembentukan norma yang mengatur praktik tindak tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu konsumen, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam arti luas. Pengawasan terhadap praktik ini seharusnya menjadi bagian dari kebijakan kesehatan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat wajib diawasi dan dikendalikan oleh negara.

Adapun ketiadaan mekanisme pengawasan menyebabkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan konsumen di dalam jasa tindak menjadi tidak efektif. Tanpa adanya suatu standar prosedur yang baku, menyebabkan setiap penyedia jasa bebas untuk menentukan cara pelayanan yang mereka anggap tepat, tanpa memperhatikan risiko medis yang mungkin timbul. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang signifikan antara hak dari konsumen untuk memperoleh jaminan keselamatan serta di sisi lain kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan pelayanan dengan tanggung jawab profesional. Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen modern, ketimpangan semacam ini tidak dapat dibiarkan,

⁴⁵ N. Nurnaeni, dan S. Bachri, *Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia*, p.58.

karena salah satu tujuan utama hukum perlindungan konsumen adalah menciptakan keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen melalui prinsip keadilan distributif. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam praktik tindik harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen untuk menegakkan hak-hak dasar konsumen dan menjaga kesehatan masyarakat.⁴⁶

Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan kesehatan konsumen dalam jasa estetika seperti tindik juga memiliki dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat modern, praktik estetika sering kali menjadi bagian dari identitas diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Oleh karena itu, hukum tidak seharusnya bersifat represif terhadap kegiatan tersebut, tetapi justru harus menyediakan kerangka hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya secara aman dan bertanggung jawab. Hukum perlindungan konsumen yang berorientasi pada keadilan sosial harus mampu mengakomodasi perubahan budaya dan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan prinsip keselamatan dan hak atas kesehatan. Dengan demikian, regulasi yang akan dibentuk tidak hanya bertujuan untuk membatasi, tetapi juga untuk menata agar kebebasan individu dalam mengekspresikan diri tetap sejalan dengan kepentingan umum dan standar keselamatan yang diakui secara hukum. Dalam konteks hukum kesehatan, penyedia jasa tindik sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pelaku kegiatan yang berada di area antara pelayanan kesehatan dan jasa komersial. Meskipun tidak termasuk dalam kategori tenaga medis, tindakan yang mereka lakukan memiliki implikasi medis karena melibatkan risiko biologis terhadap tubuh manusia. Oleh sebab itu, penyusunan regulasi mengenai jasa tindik harus melibatkan koordinasi antara instansi yang membidangi kesehatan dan perdagangan agar aspek keselamatan, standar kebersihan, serta tanggung jawab hukum dapat diatur secara terpadu. Negara melalui kementerian atau dinas kesehatan dapat menetapkan standar minimal alat dan bahan yang digunakan, serta mekanisme pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku usaha. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan tindik memenuhi asas keselamatan publik dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak.⁴⁷

⁴⁶ Rini Heryanti dkk., *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Laporan Penelitian, Universitas Semarang, 2011.

⁴⁷ A. Anwar, *Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan*.

Ketiadaan pengaturan yang jelas juga berimplikasi pada lemahnya mekanisme penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. UUPK sebenarnya telah memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, namun karena tidak ada norma khusus yang mengatur praktik tindak, lembaga-lembaga tersebut sulit menilai dasar pelanggaran yang dilakukan. Dalam banyak kasus, sengketa diselesaikan secara informal tanpa proses hukum yang memadai, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang lalai dan tidak memberikan keadilan yang proporsional bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas, baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana ringan bagi penyedia jasa yang tidak memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan.⁴⁸

Dari seluruh uraian tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen dalam praktik tindak tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara pelaku usaha dan pengguna jasa, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan publik. Pembentukan regulasi khusus yang mengatur praktik tindak diperlukan agar prinsip perlindungan konsumen dapat diterapkan secara efektif melalui pengawasan, standarisasi alat, penerapan prinsip *informed consent*, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.⁴⁹ Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk menegakkan sanksi ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mampu menciptakan keseimbangan antara hak kebebasan individu, kepentingan ekonomi pelaku usaha, dan tanggung jawab negara untuk melindungi kesehatan masyarakat.

4. Perbandingan Pengaturan Hukum Penyedia Jasa Tindak di Negara lain

Dalam perspektif perbandingan hukum, sejumlah negara telah menunjukkan perkembangan dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap praktik jasa tindak.

⁴⁸ Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, Unissula Press, Semarang, 2019.

⁴⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.

Negara-negara tersebut pada umumnya memandang tindakan tindik sebagai bentuk *body modification* yang menyentuh integritas fisik seseorang sehingga memerlukan pengaturan hukum tersendiri untuk menjamin keamanan dan keselamatan.⁵⁰ Melalui pendekatan normatif yang ketat, praktik tindik ditempatkan dalam kerangka hukum yang seimbang antara kebebasan individu dalam berekspresi dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap keselamatan pengguna. Model pengaturan semacam ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merumuskan regulasi yang relevan dengan karakteristik sosial dan hukum nasional.

Dalam sistem hukum Inggris, pengaturan mengenai praktik tindik diatur secara jelas melalui Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982, yang memberikan kewenangan kepada otoritas pemerintah daerah untuk mewajibkan setiap pelaku usaha tindik memperoleh izin resmi sebelum membuka layanan kepada masyarakat. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan inspeksi kesehatan terhadap tempat usaha, memeriksa kebersihan alat, serta menilai kompetensi teknisi tindik.⁵¹ Tidak hanya itu, Inggris juga menerapkan ketentuan yang menegaskan bahwa persetujuan seseorang untuk dilakukan tindik tidak dapat dijadikan alasan peniadaan tanggung jawab hukum apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka serius atau menimbulkan bahaya kesehatan. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab hukum tetap melekat pada pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas keselamatan fisik warga negara. Prinsip ini sejalan dengan pendapat Rachel Clement yang menyatakan bahwa consent bukanlah pembenar mutlak bagi tindakan yang menimbulkan risiko terhadap tubuh manusia, melainkan hanya salah satu elemen dalam menilai validitas tindakan hukum yang dilakukan terhadap seseorang.⁵²

Sementara itu, sistem hukum di Amerika Serikat menunjukkan pendekatan yang relatif terdesentralisasi, di mana pengaturan mengenai praktik tindik dilakukan oleh masing-masing negara bagian. Sebagian besar negara bagian mengharuskan tiap-tiap dari pelaku usaha tindik untuk terdaftar secara resmi, mengikuti pelatihan higienitas, dan memperoleh sertifikasi dari lembaga kesehatan.⁵³

⁵⁰ A. Taufan, H. H. Rachmatdinata dan R. K. Negara, *Code of Ethics Indonesian Medicine*, Jurnal EduHealth, Vol.15, No.3 (September 2024).

⁵¹ S. E. P. Walker, *R v BM*, The Journal of Criminal Law, Vol.83, No.3 (Juni 2019).

⁵² Rachel Clement, *Consent to Body Modification in Criminal Law*.

⁵³ Samantha Pegg, *Not So Clear Cut: The Lawfulness Of Body Modifications*.

Di beberapa yurisdiksi, seperti California dan New York, terdapat ketentuan yang mengharuskan tempat praktik tindak menjalani pemeriksaan rutin oleh otoritas kesehatan dan mematuhi pedoman sterilisasi alat yang setara dengan standar medis, juga wajib memiliki permit dan tunduk pada aturan khusus. Model regulasi semacam ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya ditempatkan pada individu pelaku usaha, tetapi juga pada lembaga pengawas yang bertugas menjamin keamanan publik. Dengan adanya sistem pengawasan berlapis, penyedia jasa tidak hanya bertanggung jawab secara perdata terhadap kerugian konsumen, tetapi juga secara administratif apabila melanggar standar keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum berperan tidak hanya sebagai sarana represif melalui sanksi, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih luas terhadap masyarakat.

Selain Inggris dan Amerika Serikat, beberapa negara Eropa lain seperti Jerman dan Prancis juga telah mengintegrasikan praktik tindak ke dalam rezim hukum kesehatan publik. Di Jerman, praktik tindak dikategorikan sebagai tindakan estetika invasif yang tunduk pada *Hygiene-Verordnung*, yaitu peraturan tentang higienitas dan keamanan dalam layanan yang melibatkan kontak langsung dengan tubuh manusia. Regulasi ini menetapkan standar kebersihan alat, prosedur sterilisasi, serta kewajiban dokumentasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Sedangkan di Prancis, pelaku usaha tindak diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar anatomi, pertolongan pertama, dan pencegahan infeksi sebelum memperoleh izin praktik. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara Eropa menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan sebagai elemen utama dalam praktik estetika, termasuk tindak, dengan menganggapnya sebagai bagian dari tanggung jawab publik.

Dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia, perbedaan paling mencolok terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan dan standar operasional yang baku. Indonesia belum memiliki peraturan yang menetapkan kewajiban izin, sertifikasi, dan pengawasan kesehatan bagi pelaku usaha tindak. Akibatnya, tanggung jawab hukum terhadap konsumen masih bersifat abstrak dan bergantung pada konstruksi umum hukum perdata serta prinsip perlindungan konsumen yang bersifat generik.

Kondisi ini berbeda dengan sistem di Inggris, Amerika Serikat, atau Jerman yang secara jelas memisahkan tanggung jawab administratif dan perdata dengan menempatkan negara sebagai pengawas utama terhadap praktik yang melibatkan keselamatan tubuh manusia. Oleh karena itu, model pengaturan dari negara-negara tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional, dengan menyesuaikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia.⁵⁴

Penerapan prinsip-prinsip hukum dari sistem asing tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui proses adaptasi. Setiap sistem hukum berakar pada nilai-nilai sosial dan moral yang berbeda, sehingga transplantasi hukum harus mempertimbangkan prinsip kesesuaian (*legal transportability*) sebagaimana dikemukakan oleh Alan Watson. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip keseimbangan antara kebebasan individu serta tanggung jawab sosial harus menjadi landasan utama dalam merumuskan pengaturan mengenai praktik tindik. Regulasi yang akan dibentuk perlu menegaskan bahwa setiap kebebasan individu untuk berekspresi melalui modifikasi tubuh tetap harus dijalankan dalam koridor hukum yang menjamin keselamatan diri dan menghormati kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai sarana rekognisi terhadap keberagaman bentuk ekspresi budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Perbandingan dengan sistem hukum asing menunjukkan bahwa praktik tindik pada dasarnya dapat diatur secara efektif melalui kombinasi antara pengawasan administratif, standar profesional, dan tanggung jawab hukum yang jelas. Indonesia dapat mengambil pelajaran bahwa pembentukan regulasi khusus mengenai jasa tindik harus melibatkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan kesehatan masyarakat yang berorientasi pada pencegahan risiko dan pendekatan perlindungan konsumen yang berorientasi pada keadilan perdata. Kedua pendekatan ini akan saling melengkapi dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap praktik jasa estetika yang terus berkembang. Maka, hukum nasional dapat bergerak menuju sistem yang lebih responsif, progresif, dan selaras dengan prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum.

⁵⁴ Tami Rusli, *Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Keadilan Progresif, Vol.3, No.1 (Maret 2012).

C. PENUTUP

Praktik jasa tindak di Indonesia hingga kini masih berada dalam kekosongan norma karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur standar, perizinan, dan tanggung jawab pelaku usaha. Ketiadaan pengaturan tersebut mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen dan ketidakpastian posisi pelaku usaha dalam hubungan hukum yang seharusnya menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara perdata, tanggung gugat penyedia jasa dapat timbul baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, namun ketiadaan standar keselamatan dan mekanisme kontraktual membuat penerapannya tidak efektif. Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab mutlak dan *informed consent* dapat diterapkan sebagai jaminan terhadap keamanan dan keselamatan tubuh konsumen yang menggunakan jasa tersebut, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat malpraktik yang dilakukan oleh penyedia jasa tindak.

Ketiadaan pengawasan dari otoritas kesehatan memperburuk risiko kesehatan publik, karena praktik tindak pada dasarnya melibatkan tindakan fisik yang dapat menimbulkan infeksi atau dampak medis lain. Perbandingan dengan negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman menunjukkan bahwa pengaturan yang ketat melalui izin, sertifikasi, dan standar higienitas mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif tanpa menghambat kebebasan berekspresi masyarakat. Oleh sebab itu, pembentukan regulasi khusus yang mengatur praktik tindak di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin keselamatan masyarakat, dan menegakkan prinsip keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Regulasi tersebut diharapkan mampu memadukan aspek administratif, kesehatan publik, dan perlindungan konsumen agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat sekaligus pelindung hak asasi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atsar, Abdul, dan Rani Apriani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Djojodirdjo, Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Faudy, M.. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Gaffney-Rhys, Ruth. 2022. *Consumer Protection and the Law*. (London: Routledge).
- Hartono, Sunaryati. 2000. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. (Bandung: Alumni).
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. (Malang: Universitas Brawijaya Press).
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2010. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni).
- Maryanto. 2019. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*. (Semarang: Unissula Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- _____. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Nieuwenhuis, J. H.. 1985. *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*. (Deventer: Kluwer).
- Prawirohamidjojo, R. Wirjono dan Kartini Muljadi Pohan. 1984. *Hukum Perikatan*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).
- Subekti, R.. 2002. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup).

Publikasi

- Anwar, A.. *Tanggung Gugat Resiko dalam Aspek Hukum Kesehatan*. Sasi. Vol.23. No.2 (Juli-Desember 2018).
- Apriani, Rani, Candra H. I. dan Rahmi Z.. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang*. Jurnal IUS. Vol.7. No.2 (Agustus 2019).
- Bansal, Daniel. *Bodily Modifications and the Criminal Law*. The Journal of Criminal Law. Vol.82. No.6 (Desember 2018).
- Clement, Rachel. *Consent to Body Modification in Criminal Law*. The Cambridge Law Journal. Vol.77. No.3 (November 2018).

- Eleanora, Fransiska Novita. *Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Pasien Ditinjau dari Perspektif Hukum*. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol.4. No.3 (September 2018).
- Fikri, A., A. Widya Kartika dan A. M. D. C. Purwanto. *Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas. Inklusi*. Vol.10. No.1 (Januari-Juni 2023).
- Heriani, I.. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Kesehatan dalam Hal Terjadi Malapraktik*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.10. No.2 (Juli 2018).
- Herlambang, B.. *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca UU Cipta Kerja*. Unes Law Review. Vol.6. No.3 (Mei 2024).
- Ismail, A. F. dan W. C. Nugroho. *Perlindungan Konsumen terhadap Iklan Produk Rokok*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (Desember 2024).
- Nurnaeni dan Syamsul Bachri. *Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia*. Jurnal Berita Kesehatan. Vol.17. No.2 (Desember 2024).
- Nurnaeni, N. dan S. Bachri. *Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia*. Jurnal Berita Kesehatan. Vol.17. No.2 (Desember 2024).
- Pebrina, Anggun Rezki, Johni Najwan dan Evalina Alissa. *Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik*. Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law. Vol.3. No.3 (Oktober 2022).
- Pegg, Samantha. *Not So Clear Cut: The Lawfulness Of Body Modifications*. Criminal Law Review. Vol.7. No.7 (2019).
- Prayuti, Y., Y. Kusumah dan Z. Abidin. *Perlindungan Hukum Tenaga Medis dalam UU Kesehatan*. Legal Studies. Vol.9. No.2 (Mei-Agustus 2025).
- Rusli, Tami. *Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Keadilan Progresif. Vol.3. No.1 (Maret 2012).
- S., Melisa Aquaria Putri. *Klausula Baku dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Gagasan Hukum. Vol.2. No.4 (Desember 2020).
- Sandrina, Gusti Ayu dan I Made Dedy Priyanto. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Ketidaksesuaian Kualitas Barang yang Dibeli pada Aplikasi Belanja TikTok Shop*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.11. No.3 (Maret 2023).
- Setyaningrum dan Zainudin. *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol.2. No1 (Januari 2022).
- Sinaga, N. A.. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Binamulia Hukum. Vol.7. No.2 (Desember 2018).
- Taufan, A., H. H. Rachmatdinata dan R. K. Negara. *Code of Ethics Indonesian Medicine*. Jurnal EduHealth. Vol.15. No.3 (September 2024).
- Verity, L. A., A. S. Rutschman dan M. S. Sinha. *The Pressing Need For FDA Regulation Of Tattoo Ink*. Journal of Law and the Biosciences. Vol.11. No.2 (Juli 2024).
- Walker, S. E. P.. *R v BM*. The Journal of Criminal Law. Vol.83. No.3 (Juni 2019).

Felicia Angela Prasetyo dkk.

Analisis Tanggung Gugat Penyedia Jasa Tindik (Piercing) di Indonesia dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia

Karya Ilmiah

Heryanti, Rini, Subaidah Ratna Juita dan Ani Triwati. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Laporan Penelitian. Semarang: Universitas Semarang.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.